

PEMBENTUKAN -TIM PEMBINA- TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

2022

Kpt 10 Tahun 2022,7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : sehubungan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, perlu mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2/HK.03.1-Kpt/1812/Kab/VIII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri HAM Nomor 08 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 4 Tahun 2021 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini diatur tentang Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 April 2022
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2/HK.03.1/1812/4/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 Halaman